

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG
BELUM MENDAPATKAN PENGEMBALIAN RESTITUSI
ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEPASTIAN
HUKUM**

Asep Rusmayadi¹, Rahadian Pratama Mahpudin²

rusmayata16@gmail.com¹, rdnrahadv@gmai.com²

Universitas Islam Bandung

Abstrak: Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo dalam praktik perbankan kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pemenuhan hak nasabah atas pengembalian premi asuransi (restitusi) yang belum terpakai. Tidak terpenuhinya hak tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan hukum serta belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pelunasan kredit dipercepat terhadap perjanjian kredit serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan kredit dipercepat mengakibatkan berakhirnya hubungan perikatan antara bank dan debitur sebelum jangka waktu perjanjian berakhir serta menimbulkan hak debitur atas pengembalian premi asuransi secara proporsional. Perlindungan hukum bagi nasabah bersumber dari perjanjian kredit yang mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila perlindungan hukum internal tidak terlaksana, maka diperlukan mekanisme perlindungan hukum eksternal untuk menjamin pemenuhan hak nasabah dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Restitusi Asuransi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

***Abstract:** Early repayment of credit in banking practice often gives rise to legal issues, particularly concerning the fulfillment of customers' rights to the refund of unused insurance premiums (restitution). The failure to fulfill these rights reflects weak legal protection and the suboptimal implementation of the principle of legal certainty. This study aims to analyze the legal consequences of early credit repayment on credit agreements as well as the forms of legal protection for customers from the perspective of legal certainty theory. The research method employed is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, conducted through literature review and interviews as supporting data. The results indicate that early credit repayment results in the termination of the contractual relationship between the bank and the debtor prior to the expiration of the agreed term and gives rise to the debtor's right to a proportional refund of insurance premiums. Legal protection for customers is derived from the credit agreement, which is binding upon the parties in accordance with Article 1338 of the Indonesian Civil Code. If internal legal protection is not properly implemented, external legal protection mechanisms are required to ensure the fulfillment of customers' rights and legal certainty.*

Keywords: Credit Agreement, Insurance Restitution, Legal Protection, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasar kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹ Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.²

Perkembangan perekonomian nasional, masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya tentu memerlukan dana, sehingga bank telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perokonomian. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.³ Pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan suatu program yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Dunia perbankan semakin hari semakin menunjukkan kemajuan, dimana kegiatan perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam menjalankan aktivitas keuangannya.⁵ Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perbankan.⁶

Perbankan saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara. Layanan perbankan diperlukan hampir semua industri keuangan. Oleh karena itu, perbankan tidak dapat dihindari dalam aktivitas keuangan, baik secara Lembaga, perorangan, maupun sosial. Meskipun banyak Bank yang muncul, baik Konvensional maupun Syariah, pemerintah maupun swasta, masih sedikit orang memahami semua aspek perbankan, termasuk fungsi, keamanan, dan keuntungan.⁷

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debitornya adalah dengan pemberian kredit, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi.⁸ Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, pemerintah, swasta maupun perorangan penyimpan dananya melalui perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.⁹ Salah satu usaha bank yang sudah cukup dikenal dimasyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya atau yang lebih popular dengan sebutan kredit. Kredit merupakan produk andalan bank, karena kredit mampu memberikan keuntungan bagi bank, oleh karenanya pemberian kredit terus menerus dilakukan oleh bank, untuk meningkatkan volume bisnis dan dalam rangka kesinambungan operasionalnya.¹⁰

¹Indah Sari, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta Di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. *Istinbath :Jurnal Hukum*, 20(1), 1829–8117. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/321>

²Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, CV. Sah Media, Makasar, 2017, Hlm. 7.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 23.

⁴Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adtya, Bandung, 2003, Hlm. 66.

⁵Abu Thalib, *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*, Uir Press, Pekanbaru, 2005, Hlm. 12.

⁶Djunaedi Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 3.

⁷Hasyim dan Fadli Agus Triansyah, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern*, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2024, Hlm. 20-21.

⁸Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 103.

⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Maju Mundur, Bandung, 2008, Hlm. 7.

¹⁰Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, Hlm. 99.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kuhperdata, maka dalam pembuatan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit. Perjanjian hutang piutang antara kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (peminjam) merupakan realitas dalam perkembangan ekonomi dewasa ini. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara kreditur dengan debitur, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut agar debitur memenuhi perjanjian atau dan memberikan ganti rugi.¹²

Pemberian fasilitas kredit akan menimbulkan perjanjian kredit antara konsumen selaku nasabah debitur dengan bank selaku kreditur. Perjanjian kredit sangatlah penting artinya karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur serta berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹³

Kedudukan bank dengan nasabahnya adalah sederajat di dalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan bank lebih tinggi dari nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.¹⁴ Perjanjian kredit bank, umumnya dalam bentuk perjanjian baku, dengan penggunaan perjanjian baku, maka bank akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.¹⁵

Saat ini kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, dilain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini terlihat begitu jelas dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun tentang ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepah oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggungjawab yang jelas.¹⁶

Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam konteks perjanjian kredit adalah aspek yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara nasabah dan bank. Kepastian hukum dapat menciptakan standar hukum yang sama bagi masyarakat.¹⁷

Selaras dengan pengaturan dalam sektor perbankan, sektor asuransi juga berada dalam ruang lingkup perlindungan hukum yang ketat dari negara. Perwujudan prinsip tersebut tertuang dalam kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai

¹¹ Ratu Dara, R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Petitum Law Journal*, 2(2), 429–443. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18783>

¹² Permatasari, D. G., & Alfian, M. (2025). Eksaminasi : Jurnal Hukum Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219 / Pdt / 2020 / PT . Smg). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–12.

¹³ Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 1995, Hlm. 64.

¹⁴ Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 3.

¹⁵ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 46.

¹⁶ Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>

¹⁷ Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, No.3, 2021, Hlm. 542.

lembaga pengawas dan pengatur lembaga jasa keuangan. Dalam kerangka hubungan hukum tripartit antara nasabah, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan penyalur kredit (bank), terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak nasabah atas pengembalian premi asuransi atau restitusi dalam hal pelunasan kredit dilakukan sebelum jangka waktu berakhir (pelunasan dipercepat).¹⁸

Ketentuan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan bagian Premi atau kontribusi kepada pihak tertanggung atau pihak yang membayar premi apabila terjadi pembatalan polis sebelum masa pertanggungan berakhir, termasuk dalam konteks pelunasan kredit secara dipercepat.¹⁹

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk melindungi kepentingan nasabah. Sementara itu, Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank dapat memberikan layanan lain yang lazim, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, termasuk layanan asuransi yang wajib dilakukan secara adil dan terbuka.²⁰

Pelunasan kredit yang dilakukan lebih awal oleh debitur mengakhiri hubungan kontraktual sebelum jangka waktu yang diperjanjikan selesai. Perlindungan asuransi jiwa kredit yang menjadi bagian dari perjanjian kredit secara otomatis tidak lagi dibutuhkan. Premi asuransi yang telah dibayarkan oleh debitur di muka atau yang dimasukkan ke dalam komponen pembiayaan seharusnya dikembalikan secara proporsional untuk sisa masa perlindungan yang tidak digunakan. Apabila bank atau perusahaan asuransi tidak mengembalikan sisa premi tersebut tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa memberikan informasi yang memadai kepada nasabah, hal ini berpotensi merugikan debitur serta bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian.²¹

Konsekuensinya, nasabah berhak menuntut pengembalian tersebut secara perdata berdasarkan asas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas jasa keuangan berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, hak nasabah untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur juga diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²² Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai transparansi produk dan kewajiban bank dalam menyampaikan seluruh biaya serta manfaat, termasuk pengembalian dana jika perjanjian berakhir lebih awal, diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁸ Saroha Tamba, J., Anggusti, M., & Siregar³, R. J. (2025). International Journal of Law, Crime and Justice The Importance of Consumer Protection in the Insurance Sector in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.774>

¹⁹ Siregar, H. S., & Zahara, F. (2024). Settlement of Remaining Financing Due to Rejected Insurance Claims from the Perspective of POJK Number 69/POJK.05/2016 (Case Study at BPRS Puduarta Insani Medan). *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 187–200. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i2.13021>

²⁰ Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Lega Lata*, 2(1), 68–91.

²¹ Marsidah. (2020). Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi. *Solusi*, 18(3), 312–321. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.306>

²² Widananti, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 8–14. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/160>

Efektivitas pelaksanaan hak-hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur dan karakteristik lembaga perbankan yang memberikan layanan kepada nasabah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kebijakan dan mekanisme pelayanan disetiap bank dapat berbeda, tergantung pada klasifikasi perbankan yang bersangkutan.²³ Perbedaan perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan pada jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.²⁴

Dalam praktik perbankan, hak-hak nasabah sering kali diabaikan, terutama terkait dengan pengembalian premi asuransi ketika nasabah melunasi kredit lebih awal. Nasabah tidak menyadari bahwa berhak mendapatkan pengembalian sebagian premi asuransi yang dibayar diawal masa kredit, karena premi tersebut seharusnya dihitung berdasarkan durasi kredit yang sebenarnya digunakan.²⁵ Namun, dalam banyak kasus, bank atau perusahaan asuransi tidak secara otomatis mengembalikan premi yang belum terpakai, dan sering kali tidak memberikan informasi yang memadai kepada nasabah mengenai hak mereka atas pengembalian ini, salah satu contohnya adalah PT. Bank Jabar Banten.

PT. Bank Jabar Banten adalah bank Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung.²⁶ Bank Jabar Banten sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan *finance* turut serta memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Fakta menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten tidak melaksanakan kewajiban pengembalian restitusi premi asuransi kepada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan kredit. Nasabah mengajukan pinjaman pada tahun 2023 dengan jangka waktu hingga 2028, namun melunasi pinjaman lebih awal sebelum jatuh tempo. Meskipun perlindungan asuransi jiwa kredit seharusnya berakhir bersamaan dengan pelunasan tersebut, bank tidak memberikan informasi maupun pengembalian sisa premi yang menjadi hak nasabah. Tindakan ini mencerminkan kelalaian bank dalam memenuhi prinsip transparansi dan tanggungjawab kepada nasabah, serta bertentangan dengan kewajiban hukum dalam perlindungan konsumen jasa keuangan.

Beberapa debitur di Bank Jabar Banten diketahui tidak memperoleh pengembalian restitusi premi asuransi meskipun telah melakukan pelunasan kredit lebih awal dari jangka waktu perjanjian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah debitur atas nama Titin Rukmini, yang mengajukan perjanjian kredit pada Juni 2023 dengan jangka waktu hingga Juli 2028. Pada Desember 2023, debitur tersebut melakukan pelunasan dipercepat secara penuh dengan membayar seluruh sisa pokok kredit beserta bunganya langsung ke rekening pinjaman.

Meskipun dalam Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023 Pasal 7 ayat (8) secara tegas disebutkan bahwa debitur yang melakukan pelunasan kredit dipercepat berhak memperoleh pengembalian atas premi yang telah dibayarkan (refund premi/restitusi), hingga lebih dari 1 (satu) tahun sejak pelunasan dilakukan, pengembalian tersebut belum juga diterima oleh debitur. Tidak terdapat penjelasan tertulis maupun langkah proaktif dari pihak bank untuk memfasilitasi proses pengembalian hak tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban kontraktual serta lemahnya pelaksanaan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum sektor jasa keuangan.

²³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 21-23.

²⁴Caroline, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Insania, Cirebon, 2019, Hlm. 21.

²⁵ Hariandja, T. R. (2015). Analisis Pengembalian Premi kepada Nasabah pada Perusahaan Asuransi Sinarmas. *Jurnal Rechtens*, Vol.4 No.1(1), 72.

²⁶P2K Stekom, <https://p2k.stekom.ac.id>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2024, Jam 14.24 WIB.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam tulisan ini akan membahas tentang akibat hukum dari perjanjian kredit antara bank dan nasabah pasca pelunasan dipercepat dihubungkan dengan hak nasabah atas restitusi asuransi dan perlindungan hukum bagi nasabah yang belum mendapatkan pengembalian restitusi asuransi pasca pelunasan kredit dipercepat dihubungkan dengan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang teliti. Sumber data yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah Pasca Pelunasan Dipercepat Dihubungkan Dengan Hak Nasabah Atas Restitusi Asuransi

Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan hukum yang lahir dari sebuah kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang didasarkan pada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian kredit ini merupakan dasar hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disepakati bersama.²⁷

Hubungan hukum tersebut pada dasarnya tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal tersebut menegaskan prinsip dasar hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Berlakunya Pasal 1338 KUHPerdata dalam perjanjian kredit berarti seluruh isi dari perjanjian, termasuk klausul tambahan dari klausul umum dalam perjanjian kredit konvensional, secara hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Klausul mengenai kewajiban untuk mengikuti program asuransi khususnya asuransi jiwa kredit, tidak dapat diabaikan atau diubah secara sepihak setelah perjanjian ditandatangani, kecuali atas dasar kesepakatan bersama atau ditemukan klausul tersebut melanggar hukum, memuat itikad buruk, atau menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok. Asas ini menjadi landasan hukum bagi bank dalam merancang dan menerapkan ketentuan-ketentuan kontraktual termasuk mewajibkan nasabah untuk mengikuti program asuransi tertentu.²⁹

²⁷ Alvian, M. A., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Debitur dan Efektivitas Perjanjian. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 293–305. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5405>

²⁸ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, P. H. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 272.

²⁹ Hartono, M. K. (2025). Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective. *European University Institute*, 10(2), 2–5. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12912>

Hubungan hukum dalam perjanjian kredit yang terjalin antara nasabah dan bank merupakan perikatan timbal balik yang dilandasi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Kesepakatan tersebut mengenai sejumlah ketentuan-ketentuan, diantaranya Pemberian Kredit, Jangka Waktu Kredit, Pencairan Kredit, Pembayaran Kembali (Angsuran), Bunga, Biaya, dan Denda, Program Asuransi, Cadangan Angsuran, Pernyataan dan Jaminan, Perubahan Ketentuan, Kesepakatan Kuasa Tidak Dapat Dicabut, Penyelesaian Perselisihan, Klausul *Force Majeure*.³⁰

Perjanjian kredit mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan pinjaman, dimulai proses pencairan dana ke rekening debitur, jadwal pembayaran angsuran bulanan, sampai ketentuan pelunasan kredit, baik sesuai dengan jadwal angsuran maupun pelunasan dipercepat. Ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023 dalam Pasal 4 yang mengatur pencairan fasilitas kredit dan Pasal 5 yang mengatur pembayaran kembali.

Pelunasan dipercepat sebelum jangka waktu kredit diperbolehkan dalam perjanjian ini sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, dengan pengaturan jadwal pelunasan dan pengenaan biaya administrasi tertentu. Debitur tidak melakukan pengajuan ulang kredit setelah pelunasan dipercepat, maka akan dikenakan biaya pelunasan sebesar 5 (lima) kali bunga bulan berjalan, sedangkan jika melakukan pengajuan ulang, dikenakan 1 (satu) kali bunga bulan berjalan (Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023). Ketentuan ini menunjukkan pelunasan dipercepat memang diperbolehkan, namun harus tunduk pada syarat dan biaya yang telah disepakati, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Perjanjian ini mengatur pula pengembalian premi asuransi (restitusi) yang timbul akibat pelunasan dipercepat. Pasal 7 ayat (8) sampai (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023 menyebutkan bahwa debitur yang melakukan pelunasan lebih awal berhak atas pengembalian sebagian premi yang telah dibayarkan, dengan perhitungan tertentu Restitusi = $(N - T) / N \times (35\% \times \text{Premi})$, yang berarti hanya sebagian proporsional dari premi yang belum digunakan (*unearned premium*) yang akan dikembalikan melalui mekanisme pemindahbukuan ke rekening debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima oleh bank.

Perjanjian kredit merupakan bentuk hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Sejak awal, perjanjian kredit telah dimaksudkan sebagai perikatan yang saling mengikat, di mana para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Bank berkewajiban menyalurkan dana sesuai ketentuan yang disepakati, sementara debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan suku bunga yang ditentukan.³¹

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank memiliki kewenangan untuk mewajibkan nasabah mengikuti program asuransi sebagai bentuk mitigasi risiko atas kemungkinan gagal bayar karena risiko meninggal dunia, cacat tetap, atau pemutusan hubungan kerja. Dalam situasi pelunasan dipercepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) sampai (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, nasabah memiliki hak atas pengembalian sebagian premi asuransi yang belum digunakan atau disebut dengan *unearned premium*. Klausul mengenai restitusi premi ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga selaras dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengharuskan bank untuk menyediakan

³⁰ Fiver, R. P. G., Yuhelson, Y., & Prasetyo, D. A. (2024). Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(05), 1110–1114. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1118>

³¹ Melisa Yulialni, Dhiya Adilah Muslim, Lativa Putriyadi, H. C. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 73–76. <https://doi.org/https://jurnal.globalscents.com/index.php/jkhpk>

informasi secara transparan dan melindungi kepentingan nasabah. Adanya pengembalian premi asuransi, hak nasabah diakui secara eksplisit, dan pelunasan lebih awal tidak menjadi penyebab hilangnya hak tersebut. Karena itu, perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari prinsip kesepakatan dalam hukum perdata yang didukung oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam hukum perbankan positif Indonesia.³²

Dalam perjanjian kredit, hal ini tampak nyata dalam struktur perjanjiannya yang sangat rinci dan sistematis. Tidak hanya menetapkan nilai kredit, jangka waktu pinjaman, dan jadwal angsuran, tetapi juga memuat pengaturan mengenai suku bunga, biaya provisi dan administrasi, serta hak bank untuk melakukan pemotongan atas rekening nasabah apabila tidak dipenuhinya prestasi. Perjanjian kredit juga memuat klausul tambahan seperti kewajiban nasabah mengikuti program asuransi jiwa kredit (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023), larangan pemberian gratifikasi, pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali kepada bank, serta pengenaan penalti apabila nasabah melunasi kredit sebelum waktunya (Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023). Seluruh klausul tersebut disusun dalam satu kesatuan naskah perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.

Apabila perjanjian kredit dilunasi lebih cepat oleh nasabah, maka tindakan tersebut merupakan perwujudan dari hak nasabah untuk mengakhiri hubungan pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana diperjanjikan. Dalam perjanjian kredit, ketentuan mengenai pelunasan dipercepat diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, yang menyebutkan bahwa nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum waktunya, dengan dikenakan biaya tambahan yang besarannya bergantung pada apakah nasabah melakukan pengajuan ulang kredit atau tidak. Jika debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka dikenakan biaya pelunasan sebesar 5 (lima) kali bunga bulan berjalan, sedangkan jika mengajukan ulang, hanya dikenakan 1 (satu) kali bunga bulan berjalan.

Dalam konteks perbankan, hak nasabah untuk melakukan pelunasan lebih awal dijamin dan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan secara benar dan adil serta mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat dan risiko dari produk yang digunakan.

Akibat hukum dari pelunasan lebih awal adalah berakhirnya hubungan perikatan antara bank dan debitur sebelum jangka waktu kredit yang seharusnya. Seluruh kewajiban debitur atas pokok pinjaman, bunga, serta biaya administrasi yang timbul dianggap telah dipenuhi pada saat pelunasan dilakukan. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (8) sampai (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, pelunasan dipercepat juga menimbulkan hak bagi debitur untuk memperoleh pengembalian sebagian premi asuransi (restitusi) yang belum terpakai. Restitusi ini dihitung berdasarkan formula tertentu dan wajib dipindahbukukan ke rekening debitur dalam waktu 7 hari kerja sejak dana refund diterima bank. Ini menunjukkan bahwa hubungan asuransi sebagai bagian dari fasilitas kredit turut berakhir dan harus disesuaikan secara proporsional dengan masa berlangsungnya perlindungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, menyatakan bahwa bank sebagai pemberi kredit memiliki hak dan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dalam hubungan pembiayaan dengan debitur. Hal ini tidak hanya menggambarkan prinsip kebebasan berkontrak, tetapi juga prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam praktik perbankan.

³² Johan, S., & Ariawan. (2021). Consumer Protection in Financial Institutions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 173–183. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16382>

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank untuk menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan dan analisis kelayakan kredit secara cermat. Pasal 29 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan kewajiban bank untuk memberikan informasi secara transparan dan menjalankan usaha secara profesional. Ketentuan ini terimplementasi dalam Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, di mana bank memberikan kredit berdasarkan kesepakatan, mencairkan dana setelah syarat dipenuhi (Pasal 4), menerima kembali pokok, bunga, dan penalti pelunasan dipercepat (Pasal 5 dan 6), serta diberi kuasa oleh debitur untuk memotong gaji sebagai jaminan pembayaran (Pasal 12 ayat (1)). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan debitur bersifat timbal balik dan tunduk pada asas keadilan serta kepastian hukum.

Sehingga ketika dilakukan pelunasan dipercepat oleh debitur akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah hak atas restitusi premi asuransi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (8) sampai (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, yang menyatakan bahwa debitur berhak atas pengembalian premi asuransi secara proporsional terhadap sisa masa pertanggungan yang tidak terpakai dan untuk merealisasikan hak tersebut, debitur harus melalui 2 (dua) tahapan pokok.

Pertama, melunasi seluruh kewajiban pokok, bunga, dan biaya lain sebelum jatuh tempo. Kedua, mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank atau perusahaan asuransi, disertai dokumen pendukung berupa KTP, bukti pelunasan, buku tabungan, surat permohonan pengembalian premi dan polis (jika tersedia). Setelah permohonan diajukan, pihak bank akan melakukan verifikasi administratif terhadap data nasabah dan status pelunasan kredit. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka bank meneruskan permohonan tersebut kepada perusahaan asuransi.

Pada tahap berikutnya, perusahaan asuransi akan melakukan penilaian dan perhitungan sisa premi berdasarkan masa aktif pertanggungan yang belum dijalani. Pengembalian premi dilakukan secara proporsional, tergantung pada ketentuan polis yang dalam praktiknya, tidak semua polis memberikan pengembalian, terutama jika dalam klausul kontrak disebutkan bahwa premi bersifat *non-refundable*.

Apabila hasil perhitungan disetujui, maka perusahaan asuransi akan memproses dan mencairkan dana restitusi. Waktu pencairan bervariasi, namun umumnya memerlukan waktu antara 14 hingga 30 hari kerja setelah persetujuan diberikan. Dana yang telah dicairkan akan dikirim ke rekening bank, dan dari sana bank berkewajiban memindahbukukannya ke rekening debitur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023.

Keseluruhan tahapan ini menunjukkan bahwa hak atas restitusi premi bukan hak yang bersifat otomatis, melainkan harus diajukan secara administratif dan melalui mekanisme yang melibatkan bank serta perusahaan asuransi. Proses ini mengandung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen, serta mencerminkan perlunya koordinasi sistem yang lebih terintegrasi antara lembaga perbankan dan industri asuransi untuk menjamin hak-hak nasabah secara tepat waktu dan adil.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Belum Mendapatkan Pengembalian Restitusi Asuransi Pasca Pelunasan Kredit Dipercepat Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Praktik perbankan yang melibatkan *bancassurance*, nasabah sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami seluruh isi dan konsekuensi dari klausul perjanjian kredit yang bersifat baku dan disusun secara sepahak oleh lembaga keuangan. Maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin bahwa hak-hak nasabah tetap dapat ditegakkan, walaupun adanya kekosongan atau kelemahan dalam klausul perjanjian. Hal ini menjadi penting ketika dalam kasus pengembalian premi asuransi pasca pelunasan kredit dipercepat, di mana

nasabah sering kali tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atau tidak memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukannya.³³

Hubungan antara nasabah dan bank dalam perjanjian kredit merupakan hubungan hukum yang bersifat perikatan, di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Bank bertindak sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan, sementara nasabah sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya-biaya lain yang disepakati. Hubungan tersebut secara prinsip dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun pada praktiknya sering kali terjadi ketimpangan posisi tawar, informasi, dan akses antar pihak, khususnya ketika perjanjian menggunakan klausul baku yang disusun sepihak oleh bank.³⁴

Ketika perjanjian kredit disertai dengan produk asuransi jiwa kredit (bancassurance), hubungan hukum antara nasabah dan bank semakin kompleks karena melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. Bank akan berperan sebagai agen pemasaran atau penghubung yang mengarahkan nasabah untuk mengikuti program asuransi tertentu sebagai syarat administratif pencairan kredit. Berdasarkan fakta dan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak nasabah tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai keberadaan, hak, dan tata cara pengembalian premi asuransi, khususnya ketika kredit dilunasi secara dipercepat. Nasabah dihadapkan pada prosedur pengajuan manual, proses verifikasi yang lambat, serta tidak adanya kepastian waktu pencairan dana restitusi, sebagaimana tergambar dalam temuan di bank.³⁵

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internal, yaitu perlindungan yang seharusnya lahir dari kesepakatan kontraktual antara nasabah dan bank. Ketika klausul perjanjian tidak secara eksplisit mengatur hak nasabah atas restitusi premi, atau ketika tidak ada mekanisme informasi yang memadai sejak awal perjanjian, maka posisi nasabah menjadi rentan dan tidak terlindungi secara adil. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan Mochammad Isnaeni, dalam kasus pengembalian restitusi asuransi, ketika perlindungan hukum internal tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik karena minimnya informasi, tidak adanya klausul yang eksplisit, atau lemahnya pelayanan bank, maka perlindungan hukum eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak nasabah.³⁶

Peraturan perundang-undangan, semestinya berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keterbukaan informasi dalam produk layanan keuangan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan, ketidakterpaduan sistem antara bank dan asuransi, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam diberbagai cabang, menyebabkan hak-hak nasabah tidak terpenuhi secara optimal.³⁷

Hemat penulis dengan merujuk pada struktur hubungan perjanjian kredit antara nasabah dan bank, maka perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal pengembalian premi asuransi (restitusi) pasca pelunasan kredit dipercepat pada dasarnya termasuk dalam perlindungan hukum internal. Hal

³³ Gultom, E. (2024). Konteks Hubungan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Dalam Pemasaran Produk Asuransi Melalui Bancassurance. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 199–215. <https://www.statista.com/topics/3140/insurance-industry-in-the-us/#editorsPicks>.

³⁴ Shely, S. A. (2023). Implementation Of The Principle Of Balance In Including Standard Clauses In Bank Credit Agreements. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v2i1.1677>

³⁵ Kusumaningrum, I., Nisa, B. K., Prayindria, D. A., & Setiawati, E. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i4.9926>

³⁶ Talitha Danti Elvina, & Adi Sulistiyono. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 364–376. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i1.5095>

³⁷ Guntara, Deny, M. A. (2025). Legal Analysis Of Financial Sector Supervision And Regulation For Consumer Protection In Financial Services. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 12(1), 159–178. <https://doi.org/10.32649/ajas>

ini disebabkan karena hak atas restitusi tersebut secara normatif berasal dari ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang disepakati para pihak, yaitu perjanjian kredit dan polis asuransi yang merupakan bagian integral dari konstruksi hubungan hukum pemberian dana antara nasabah dan bank.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum internal terhadap nasabah semestinya terwujud dalam bentuk kejelasan klausul mengenai kewajiban mengikuti program asuransi, informasi mengenai hak nasabah atas pengembalian premi apabila kredit berakhir lebih awal, mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang transparan, dan prosedur pencairan dana yang pasti dan terjangkau secara administratif.

Dalam Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, ketentuan mengenai restitusi premi asuransi diatur dalam Pasal 7 ayat (8) hingga (10), yang menyatakan bahwa apabila kredit dilunasi lebih awal dari masa kontrak, maka debitur berhak mendapatkan pengembalian premi asuransi sesuai dengan sisa masa perlindungan yang belum dijalani. Bank dalam hal ini berkewajiban memindahbukukan dana pengembalian tersebut ke rekening debitur dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dari pihak asuransi.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum internal tersebut tidak berjalan efektif. Banyak nasabah tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas restitusi karena tidak memperoleh informasi yang cukup pada saat akad kredit dilakukan. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak bank tidak secara aktif mensosialisasikan prosedur pengajuan restitusi, dan pengembalian premi pun hanya dilakukan jika nasabah mengajukan permohonan secara khusus. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum internal dalam sektor perbankan, khususnya dalam transaksi yang melibatkan produk asuransi sebagai bagian dari fasilitas kredit (*bancassurance*).³⁸

Selain itu, proses pengajuan restitusi tidak sepenuhnya terintegrasi yang mengharuskan nasabah melengkapi dokumen administratif, melakukan pengajuan tertulis, menunggu verifikasi dari pihak bank, hingga dana diproses oleh perusahaan asuransi. Waktu pencairan pun tidak pasti, sering kali membutuhkan 14 hingga 30 hari kerja, atau bahkan lebih, tergantung pada proses internal di perusahaan asuransi. Hal ini semakin memperburuk posisi nasabah yang telah menyelesaikan kewajiban kreditnya, tetapi masih menghadapi ketidakpastian untuk memperoleh kembali hak finansialnya.³⁹

Pada konteks restitusi premi, hak nasabah atas pengembalian sebagian premi asuransi yang belum digunakan sejatinya merupakan perpanjangan dari perikatan kontraktual antara nasabah dan bank yang sering kali melibatkan perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga dalam skema *bancassurance*. Hak ini, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (8) hingga (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, dan merupakan bentuk perlindungan hukum internal yaitu perlindungan yang bersumber dari isi perjanjian yang sah dan mengikat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa hak restitusi ini seringkali tidak direalisasikan karena lemahnya pelaksanaan oleh bank maupun perusahaan asuransi, serta minimnya informasi yang diberikan kepada nasabah mengenai prosedur pengajuan dan batas waktu pencairan. Kondisi seperti ini, kepastian hukum secara formal telah ada tetapi tidak diikuti oleh kepastian hukum secara substansial, yaitu kepastian bahwa hak tersebut benar-benar dapat diakses dan dilaksanakan oleh pihak yang berhak.⁴⁰

Kepastian hukum harus berdiri sejajar dengan keadilan, sehingga pelaksanaan hukum tidak

³⁸ Kushertin, J., Abadi, S., & Daim, N. A. (2023). Legal Protection for Consumers in Case of Failure To Pay an Insurance Claim in Indonesia. *Jurnal Magister Hukum " Law and Humanity ,* 59(792), 59–76.

³⁹ Oktaviani, R., & Awaloedin, M. (2024). Analisis Penyelesaian Klaim Asuransi Kredit Secara Ex-Gratia pada Perusahaan Asuransi Kredit Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi,* 5(2), 506–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2391>

⁴⁰ Adi Roesnia, O., Az Zahra, T., Ghaniyyah Hariyadi, A., Chandra Puspa, P., & Clara Bella, B. (2025). Hak dan Perlindungan Konsumen pada Produk Asuransi Jiwa : Perspektif Regulasi dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara,* 2(2), 176–185.

boleh kaku atau prosedural semata, tetapi juga harus memberi manfaat nyata dan perlindungan konkret terhadap pihak yang rentan, dalam hal ini nasabah sebagai konsumen jasa keuangan berada dalam posisi inferior, karena memiliki keterbatasan dalam memahami isi kontrak, akses informasi, serta prosedur administratif.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap hak restitusi premi harus ditegakkan tidak hanya melalui kontrak (perlindungan internal), tetapi juga melalui regulasi dan pengawasan aktif dari otoritas eksternal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perlindungan konsumen. Tanpa adanya intervensi eksternal yang menjamin pelaksanaan isi kontrak secara adil, maka asas kepastian hukum hanya akan bersifat formalistik dan gagal melindungi pihak yang dirugikan.⁴²

Terjaminnya restitusi premi yang transparan, cepat, dan adil dalam sistem hukum perbankan dan perasuransi di Indonesia tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan rasa aman sebagaimana dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa kepastian hukum adalah "Perlindungan terhadap kemungkinan disalahgunakannya kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah."

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari perjanjian kredit antara bank dan nasabah pasca pelunasan dipercepat adalah berakhirnya hubungan perikatan antara bank dan debitur sebelum jangka waktu kredit yang seharusnya. Seluruh kewajiban debitur atas pokok pinjaman, bunga, serta biaya administrasi yang timbul dianggap telah dipenuhi pada saat pelunasan dilakukan. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (8) sampai (10) Perjanjian Kredit Guna Bhakti Nomor 0385/SUE/WAD/PK-KGB/2023, pelunasan dipercepat juga menimbulkan hak bagi debitur untuk memperoleh pengembalian sebagian premi asuransi (restitusi) yang belum terpakai. Restitusi ini dihitung berdasarkan formula tertentu dan wajib dipindahbukukan ke rekening debitur dalam waktu 7 hari kerja sejak dana refund diterima bank. Ini menunjukkan bahwa hubungan asuransi sebagai bagian dari fasilitas kredit turut berakhir dan harus disesuaikan secara proporsional dengan masa berlangsungnya perlindungan.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah yang tidak memperoleh pengembalian restitusi asuransi pasca pelunasan kredit dipercepat pada dasarnya bersumber dari perjanjian kredit yang sah. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan mengikat untuk dilaksanakan. Perlindungan tersebut merupakan perlindungan hukum internal yang bersumber dari hak dan kewajiban kontraktual. Namun, apabila perlindungan hukum internal tidak berjalan secara efektif, baik karena kurangnya informasi, tidak adanya klausul yang tegas, maupun lemahnya pelayanan bank, maka diperlukan perlindungan hukum eksternal untuk menjamin terpenuhinya hak nasabah. Keberadaan klausul pengembalian premi asuransi memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, serta dapat dijadikan dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank atau perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Thalib, Arbitrase Dan Hukum Bisnis, Uir Press, Pekanbaru, 2005

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Lega Lata*, 2(1), 68–91.

Adhan S, S., Yuniati, A., & Nurfani, A. (2025). Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System. *Litigasi*, 26(1), 546–564. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>

⁴¹ Adhan S, S., Yuniati, A., & Nurfani, A. (2025). Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System. *Litigasi*, 26(1), 546–564. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>

⁴² Yohanes, T., & Wijaya, N. B. A. (2019). Effectiveness of the Regulation on Financial Service Consumer Protection in Indonesia. *Justitia et Pax*, 35(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.1964>

Adi Roesnia, O., Az Zahra, T., Ghaniyyah Hariyadi, A., Chandra Puspa, P., & Clara Bella, B. (2025). Hak dan Perlindungan Konsumen pada Produk Asuransi Jiwa : Perspektif Regulasi dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(2), 176–185.

Alvian, M. A., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Debitur dan Efektivitas Perjanjian. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 293–305. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5405>

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo. Depok. 2020.

Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, P. H. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 272.

Caroline, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Insania, Cirebon, 2019

Djunaedi Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Fiver, R. P. G., Yuhelson, Y., & Prasetyo, D. A. (2024). Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(05), 1110–1114. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1118>

Gultom, E. (2024). Konteks Hubungan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Dalam Pemasaran Produk Asuransi Melalui Bancassurance. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 199–215. <https://www.statista.com/topics/3140/insurance-industry-in-the-us/#editorsPicks>.

Guntara, Deny, M. A. (2025). Legal Analysis Of Financial Sector Supervision And Regulation For Consumer Protection In Financial Services. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 12(1), 159–178. <https://doi.org/10.32649/ajas>

Hariandja, T. R. (2015). Analisis Pengembalian Premi kepada Nasabah pada Perusahaan Asuransi Sinarmas. *Jurnal Rechtens*, Vol.4 No.1(1), 72.

Hartono, M. K. (2025). Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective. *European University Institute*, 10(2), 2–5. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12912>

Hasyim dan Fadli Agus Triansyah, Bank dan Lembaga Keuangan Modern, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2024

Indah Sari, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Swasta Di PT Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. *Istinbath :Jurnal Hukum*, 20(1), 1829–8117. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/321>

Johan, S., & Ariawan. (2021). Consumer Protection in Financial Institutions. Legality: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 173–183. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16382>

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Kushertin, J., Abadi, S., & Daim, N. A. (2023). Legal Protection for Consumers in Case of Failure To Pay an Insurance Claim in Indonesia. *Jurnal Magister Hukum " Law and Humanity ,"* 59(792), 59–76.

Kusumaningrum, I., Nisa, B. K., Prayindria, D. A., & Setiawati, E. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i4.9926>

Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 46.

Marsidah. (2020). Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi. *Solusi*, 18(3), 312–321. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.306>

Melisa Yulialni, Dhiya Adilah Muslim, Lativa Putriyadi, H. C. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 73–76. <https://doi.org/https://jurnal.globalscents.com/index.php/jkhpk>

Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2003

Oktaviani, R., & Awaloedin, M. (2024). Analisis Penyelesaian Klaim Asuransi Kredit Secara Ex-Gratia pada Perusahaan Asuransi Kredit Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 506–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2391>

P2K Stekom, <https://p2k.stekom.ac.id>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2024, Jam 14.24 WIB.

Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, CV. Sah Media, Makasar, 2017

Permatasari, D. G., & Alfian, M. (2025). Eksaminasi : Jurnal Hukum Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219 / Pdt / 2020 / PT . Smg). Eksaminasi: Jurnal Hukum, 4(1), 1–12.

Ratu Dara, R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. Petitum Law Journal, 2(2), 429–443. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18783>

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013.

Saroha Tamba, J., Anggusti, M., & Siregar3, R. J. (2025). International Journal of Law, Crime and Justice The Importance of Consumer Protection in the Insurance Sector in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice, 2(3). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.774>

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Maju Mundur, Bandung, 2008

Shely, S. A. (2023). Implementation Of The Principle Of Balance In Including Standard Clauses In Bank Credit Agreements. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v2i1.1677>

Siregar, H. S., & Zahara, F. (2024). Settlement of Remaining Financing Due to Rejected Insurance Claims from the Perspective of POJK Number 69/POJK.05/2016 (Case Study at BPRS Puduarta Insani Medan). AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 187–200. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i2.13021>

Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Talitha Danti Elvina, & Adi Sulistiyono. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(1), 364–376. <https://doi.org/10.55606/jurrihs.v4i1.5095>

Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.10, No.3, 2021, Hlm. 542

Wardoyo, Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, Andi, Jogjakarta, 1995

Widananti, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(6), 8–14. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/160>

Yohanes, T., & Wijaya, N. B. A. (2019). Effectiveness of the Regulation on Financial Service Consumer Protection in Indonesia. *Justitia et Pax*, 35(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.1964>

Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>.